



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA - UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 12 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Perangkat Daerah mengenai Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
6. Perangkat daerah adalah lembaga penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja pemerintah kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Pemerintah Kelurahan sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah kecamatan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang memiliki keahlian tertentu di lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una - Una.

**BAB II
PEMERINTAH KECAMATAN**

**Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi**

Pasal 2

- (1). Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah;
- (2). Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Pemerintahan Kecamatan.

Pasal 3

Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kecamatan meyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program pembangunan berdasarkan kebijakan Bupati;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- e. Pembinaan perangkat kecamatan, kelurahan dan desa.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1). Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2). Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3). Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PEMERINTAH KELURAHAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 6

- 1) Kelurahan merupakan perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu di bawah kecamatan;
- 2) Pemerintah Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat, sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Pemerintah Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. Penyusun rencana, pelaksana dan pengelolah pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara patrtisipatif;
- e. Penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat;
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1). Susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan, membawahi :
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dan Lurah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan Sinkronisasi vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

- (1). Camat dan Lurah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2). Camat dan Lurah wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di dalam lingkungan kerjanya.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Pemangku Jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 23 Tahun 2005);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 24 Tahun 2005);

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 8 April 2008

BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampama
pada tanggal 9 April 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 570 004 575

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2008 NOMOR 12